

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat -Nya, telah kami susun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini pada satu sisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021. Pada sisi lain perlu memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai pedoman kerja bagi semua jajaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, juga memberikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu ini diharapkan akan dapat semakin meningkatkan kinerja segenap aparat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Desember 2017

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

Abang Chairul Saleh, S.H., M.M.
NIP. 19650223 199303 1 007

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Landasan Hukum		2
C. Maksud dan Tujuan		5
D. Sistematika Penulisan		5
BAB II GAMBARAN PELAYANANAN PERANGKAT DAERAH		7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD		7
B. Sumber Daya SKPD OPD		17
C. Kinerja Pelayanan OPD		18
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD		25
E. Kinerja Pelayanan SKPD		17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD		26
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD		26
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih		27
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi		28
D. Penentuan Isu-isu Strategis		29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		31
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD		31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		33
A. Strategi dan Kebijakan		33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN		34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		43
LAMPIRAN TABEL		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra -SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, serta sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 yang menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana renstra perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) Setelah RPJMD ditetapkan.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu periode 2016 – 2021, penyusun Rencana Strategis mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu Enam (6) tahun , yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 tahun 2016.

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021.

Peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai SKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian untuk mewujudkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu, sebagai upaya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun ke depan sangat diperlukan

dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021 dan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang ada, serta berorientasi pada hasil yang ingin di capai dengan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun atas dasar perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan tugas pokok SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu Lima tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang di kehendaki.

Oleh sebab itu Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk mewujudkan target dan sasaran yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman dan petunjuk arah bagi setiap aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas operasional.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hokum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
BAB II	GAMBARAN GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Berisi tugas fungsi, struktur OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS OPD
	Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Provinsi, penentuan isu – isu strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Berisi tentang tujuan dan sasaran OPD berdasarkan indicator yang ditetapkan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Berisi tentang strategi dan arah kebijakan OPD.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Berisi tentang Rencana dan program kegiatan, pagu dan indikator kinerja program OPD.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Berisi tentang urusan yang menjadi kewenangan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN :	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk dengan PERDA Nomor 07 Tahun 2016 dan SOTK ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 07 Nopember 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tugas Pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas

2.1. Kepala Sub Bagian Program

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

2.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

3. Kepala Bidang Koperasi

3.1. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi

3.2. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi

4. Kepala Bidang Usaha Mikro

5.1. Kepala Seksi Pembiayaan dan Pemasaran

5.2. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro

5. Kepala Bidang Perdagangan

4.1. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan

4.2. Kepala Seksi Promosi dan Metrologi Legal

6. Kepala UPT

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 59 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu berikut dijabarkan tugas dan fungsi dari Perangkat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

1. KEPALA DINAS

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan tugas pembantuan yang diserahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian dan pelaporan rencana kerja Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas;

- c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. Pengendalian dan pelaporan dan program kerja dinas;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat di bidang pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- c. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas;
- e. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;

- b. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Aparatus Dinas;
- c. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. Pengelolaan barang milik Dinas;
- f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KOPERASI

Bidang Koperasi adalah unsur pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di Bidang Koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- e. Pemantauan dan pengawasan pelaksana tugas Bidang Koperasi;
- f. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Koperasi secara periodik;
- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Koperasi terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Koperasi

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Seksi Kelembagaan Koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
- c. Fasilitasi pendirian dan pembubaran kelembagaan koperasi dan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pembinaan ketatalaksanaan koperasi;
- e. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- f. Fasilitasi perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi Koperasi;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Koperasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasandan pemeriksaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Seksi Pengawasan Koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Koperasi;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan pelaporan koperasi;
- e. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;

- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Koperasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG USAHA MIKRO

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud adalah unsur pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Usaha Mikro melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja bidang perdagangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan usaha dan sarana perdagangan di daerah;
- d. pemberian pelayanan perijinan usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada bidang perdagangan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perdagangan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang perdagangan secara periodik.
- i. pelaksanaan tugas yang diberikan kepala pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Usaha Mikro terdiri dari :

a. Seksi Pembiayaan dan Pemasaran

Seksi Pembiayaan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Usaha Mikro dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembiayaan dan pemasaran usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Seksi Pembiayaan dan Pemasaran melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pemasaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembiayaan dan pemasaran Usaha Mikro;
- c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Mikro;
- d. fasilitasi pemasaran Usaha Mikro;
- e. mengembangkan akses pasar bagi Usaha Mikro;
- f. pemantauan pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan Usaha Mikro;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan dan Pemasaran; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Bina Usaha Mikro

Seksi Bina Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Usaha Mikro dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan produksi usaha mikro dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Bina Usaha Mikro melaksanakan Fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kegiatan Seksi Bina Usaha Mikro;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi, dan pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro;
- c. fasilitasi peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- d. pengelolaan informasi Usaha Mikro;
- e. fasilitasi kemitraan Usaha Mikro;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia Usaha Mikro;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Mikro; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Perdagangan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan perdagangan;
- d. pelaksanaan metrologi legal dan promosi dagang;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan;
- f. fasilitasi pelayanan perizinan dibidang perdagangan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perdagangan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan secara periodik;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi Bina Usaha Perdagangan

Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana dan distribusi perdagangan serta stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan bahan penting. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bina Usaha Perdagangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana Kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha perdagangan;
- c. pembangunan, pengelolaan dan pembinaan sarana dan distribusi perdagangan;
- d. penerbitan surat keterangan asal;
- e. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan operasi pasar;

- g. pemantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar;
- h. pengawasan pupuk dan pestisida ditingkat daerah kabupaten;
- i. pengelolaan data dan informasi perdagangan tingkat kabupaten;
- j. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Usaha Perdagangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi dan Metrologi Legal

Seksi Promosi dan Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan ekspor dan metrologi legal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Promosi dan Metrologi Legal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Metrologi Legal;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan promosi dagang dan metrologi legal;
- c. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten;
- d. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi;
- e. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Metrologi Legal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

Pembentukan Wilayah kerja serta susunan organisasi UPT akan diatur tersendiri dengan peraturan Bupati sesuai Kebutuhan dan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

7. **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
- 3. Jumlah tenaga jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- 4. Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Pimpinan Unit Kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh SDM sebanyak 34 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama	NIP	Jabatan	Pendidikan
1	ABANG CHAIRUL SALEH, S.H.,M.M	19650223 199303 1 007	Kepala Dinas	S2
2	SERLI, S.Sos., M.M	19671201 198908 1 004	Sekretaris	S2
3	SYAPRIL ANSARI,S.H.,M.M.	19720424 200401 1 001	Kepala Bidang Usaha Mikro	S2
4	H. ILHAMSYAH UGEN, S.H.,M.M	19690329 200701 1 023	Kepala Bidang Perdagangan	S2
5	RUDI HARTONO, S.E.,M.Si	19700706 199903 1 008	Kepala Bidang Koperasi	S2
6	H. ABDURRAHMAN	19611213 198303 1 010	Kepala Subbag Umum dan Aparatur	SMEA
7	HERKULANUS SANUM	19620929 198303 1 018	Kasi Kelembagaan Koperasi	SMA
8	ABDUL AZIZ	19620217 198303 1 015	Fungsional Umum	SMA
9	RUSLI UMAR	19600611 198010 1 007	Kasi Pembiayaan dan Pemasaran	SMA
10	ARRYADI, B.Sc.	19600911 199203 1 006	Kasi Bina Pengawasan Koperasi	D-III
11	ETTY NURULFITRI, S.E.	19701109 199603 2 005	Kasubbag Program	S-1
12	IBRAHIM, S.E.	19630802 198609 1 002	Kasi Bina Usaha Perdagangan	S1
13	H. SIMON, S.E.	19630817 198603 1 044	Kepala UPPD	S-1
14	MUHAMAD KAMIEL, S.E	19711023 200604 1 011	Analisis Kepegawaian Muda	S1

15	SUPARYONO	19640909 199403 1 010	Fungsional Umum	D-III
16	HERSAN, S.Hi	19640817 198603 1 030	Fungsional Umum	S1
17	H.M. AHMAD YANI, S.E	19690802 199311 1 001	Kasubbag Keuangan	S-1
18	CANDRA, S.E	19630521 198903 1 006	Kasi Bina Usaha Mikro	S-1
19	SUCI HARIANSYAH, S.E	19731028 200701 2 020	Fungsional Umum	S1
20	SITI RUGAYAH	19720812 199503 2 003	Fungsional Umum	SMEA
21	EDY MINTOWALUYO	19640918 198603 1 018	Fungsional Umum	SMEA
22	H.M. SYARKAWI	19600127 198010 1 002	Fungsional Umum	SMA
23	EDYATMA, S.E.,M.M	19880703 201101 1 001	Kasi Promosi dan Metrologi Legal	S2
24	ROMSMALA DEWI	19650603 199503 2 001	Fungsional Umum	SMA
25	SYAMSUL BHAKTI	19690131 199103 1 002	Fungsional Umum	SMA
26	ANA JURHANISYAH	19661118 199603 2 001	Fungsional Umum	SMA
27	ALVIAN RONALD SILITONGA, S.H.	19830621 201502 1 001	Fungsional Umum	S1
28	DARSANI	19600525 198303 2 024	Fungsional Umum	SMA
29	WAHDAH TARIANAWATI	19710803 199003 2 001	Fungsional Umum	SMA
30	DIDY HADY SETIAWAN	19811020 200604 1 012	Pranata Komputer Pelaksana	SMEA
31	MAIRITAWATI, A. Md	19820515 201212 2 001	Fungsional Umum	DIII
32	MEDANUS, A.Md	19850522 201402 1 003	Fungsional Umum	DIII
33	ABU BAKAR	19670215 200604 1 008	Fungsional Umum	SMA
34	YOS SUDARSONO	19590510 198203 1 017	Fungsional Umum	SMP

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini juga dirasakan belum memadai, sehingga banyak kegiatan yang akan direncanakan tidak dapat terealisasi karena kurangnya/keterbatasan alat transportasi dalam memonitoring dan pembinaan dilapangan. Sarana berupa kendaraan roda 2 umurnya rata-rata diatas 5 tahun lebih, dan penggunaannya tidak merata sampai ketingkat pejabat pelaksana (Kasi), ada yang belum memiliki kendaraan dinas dimaksud, sehingga tugas-tugas kelapangan mengalami hambatan.

C. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat Capaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yakni :
 - ❖ Penyediaan jasa surat menyurat
 - ❖ Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - ❖ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - ❖ Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
 - ❖ Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- ❖ Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - ❖ Penyedia jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
 - ❖ Penyediaan alat tulis kantor
 - ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor
 - ❖ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - ❖ Penyediaan peralatan rumah tangga
 - ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - ❖ Penyediaan bahan logistik kantor
 - ❖ Penyediaan makanan dan minuman Kantor
 - ❖ Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - ❖ Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - ❖ Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
 - ❖ Penyusunan RKA dan DPA
 - ❖ Penyediaan Jasa pendukung Kantor
 - ❖ Penyediaan Jasa Publikasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan yakni:
- ❖ Pembangunan rumah jabatan
 - ❖ Pembangunan rumah dinas
 - ❖ Pembangunan gedung kantor
 - ❖ Pengadaan mobil jabatan
 - ❖ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - ❖ Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - ❖ Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - ❖ Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - ❖ Pengadaan peralatan gedung kantor
 - ❖ Pengadaan mebeleur
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - ❖ Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- ❖ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - ❖ Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 - ❖ Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
 - ❖ Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
 - ❖ Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
 - ❖ Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 - ❖ Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan yakni :
- ❖ Pengadaan mesin/kartu absensi
 - ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - ❖ Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - ❖ Pengadaan pakaian KORPRI
 - ❖ Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu
 - ❖ Pengadaan pakaian olah raga
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yakni :
- ❖ Pendidikan dan pelatihan formal
 - ❖ Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - ❖ Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yakni :
- ❖ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - ❖ Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
 - ❖ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - ❖ Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
 - ❖ Penyusunan Laporan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD
 - ❖ Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD
 - ❖ Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
 - ❖ Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD
 - ❖ Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD

- ❖ Penyusunan Laporan Tahunan SKPD
 - ❖ Penyusunan Bazetting (Formasi) PNS di Lingkungan SKPD
 - ❖ Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu
- f. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan yakni :
- ❖ Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Pendirian unit penanganan pengaduan
 - ❖ Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional
 - ❖ Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Sosialisasi kebijakan tentang kredit usaha rakyat
 - ❖ Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
 - ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan yakni :
- ❖ Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
 - ❖ Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
 - ❖ Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - ❖ Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
 - ❖ Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
 - ❖ Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - ❖ Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
 - ❖ Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
 - ❖ Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - ❖ Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit
 - ❖ Pelatihan manajemen KSP/USP Koperasi

h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan yakni :

- ❖ Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- ❖ Pengembangan klaster bisnis
- ❖ Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- ❖ Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- ❖ Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- ❖ Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- ❖ Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
- ❖ Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah
- ❖ Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- ❖ Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi local
- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan

i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan yakni :

- ❖ Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- ❖ Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
- ❖ Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- ❖ Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS
- ❖ Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
- ❖ Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
- ❖ Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- ❖ Penilaian kesehatan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKS/UJKS
 - ❖ Penghargaan koperasi berprestasi
 - ❖ Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
 - ❖ Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer
 - ❖ Bantuan penguatan modal kepada koperasi
 - ❖ Penyusunan raperda pemberdayaan koperasi
 - ❖ Penyuluhan perkoperasian dalam rangka pembentukan koperasi baru dan menghadiri RAT Koperasi
 - ❖ Pelatihan penyusunan laporan keuangan Koperasi (SAK - ETAP)
 - ❖ Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS
 - ❖ Monitoring Pelaksanaan RAT
 - ❖ Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Koperasi
- j. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan yakni :
- ❖ Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
 - ❖ Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
 - ❖ Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
 - ❖ Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
- k. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan kegiatan yakni :
- ❖ Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
 - ❖ Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
 - ❖ Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
 - ❖ Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
 - ❖ Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
- l. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan yakni:
- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
 - ❖ Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

- ❖ Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
 - ❖ Pengembangan data base informasi potensi unggulan
 - ❖ Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
 - ❖ Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
 - ❖ Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industry
 - ❖ Membangun jejaring dengan eksportir
 - ❖ Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
 - ❖ Pengembangan kluster produk ekspor
 - ❖ peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
 - ❖ Pembangunan promosi perdagangan internasional
- m. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri kegiatan yakni:
- ❖ Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
 - ❖ Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
 - ❖ Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
 - ❖ Pengembangan pasar lelang daerah
 - ❖ Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah
 - ❖ Promosi Produk Expo Daerah
 - ❖ Pendataan Pasar di Kecamatan (UPTD) dan Penarikan Retribusi Pasar (UPTD)
 - ❖ Penertiban dan Pendataan Pasar Tradisional
 - ❖ Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - ❖ Pengawasan tera ulang
 - ❖ Pendataan tera ulang
 - ❖ Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
- n. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan yakni :
- ❖ Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
 - ❖ Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan

- ❖ Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
- ❖ Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
- ❖ Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
- ❖ Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya sebagai institusi yang menangani sektor perindustrian dan perdagangan menghadapi tantangan sebagai berikut :

- a. Menjadikan sektor perdagangan yang mempunyai daya saing dengan berbasis pada potensi daerah dengan peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produksi UMKM, Peningkatan sektor perdagangan melalui peningkatan volume perdagangan daerah, menjamin perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan UTTP yang berkelanjutan, serta penguatan secara kelembagaan melalui perkoperasian;
- b. Peningkatan nilai investasi sektor perdagangan, khususnya diwilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi daerah dengan fasilitas yang telah tersedia yang mengacu pada perjanjian SOSEK MALINDO dan MEA;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cakap di bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi antara lain sebagai berikut :

1.1. Sektor Koperasi UKM dan Perdagangan

Peranan sektor Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan taraf hidup di Kabupaten Kapuas Hulu perlu terus ditingkatkan. Adapun Permasalahan Sektor Koperasi UKM dan Perdagangan yang sedang berkembang di masyarakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah adalah :

1. Sektor Koperasi dan UKM

Beberapa kendala dalam pengembangan dunia usaha, termasuk Koperasi dan UMKM adalah kurang optimalnya studi kelayakan terhadap peluang usaha, kurang mampu mengatasi berbagai permasalahan maupun persaingan usaha, kurangnya keterampilan dan kemampuan berusaha yang terkait dengan lemahnya kualitas SDM, belum berfungsinya perangkat organisasi, lemahnya manajemen dan penguasaan teknologi serta belum mampu menghimpun permodalan secara mandiri dan cenderung lebih mengandalkan modal pinjaman.

2. Sektor Perdagangan

Pasar merupakan salah satu prasarana ekonomi sangat langka ditemukan dan hanya dijumpai di Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara di beberapa kota kecamatan dan pedesaan, kegiatan perdagangan umumnya dilakukan secara spontanitas di wilayah-wilayah ramai penduduk berupa kelompok atau kumpulan toko, kios dan warung serta komunitas penjual dan pembeli yang banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan raya atau pinggir sungai sebagai tempat transaksi jual beli.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa mendatang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu menjadi perhatian dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualism oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap komponen dunia usaha dan masyarakat. Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka visi dan misi dalam membangun Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan, ini bertujuan untuk

Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya aktifitas perekonomian melalui peningkatan sarana dan infrastruktur pendukungnya, sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Adapun sasaran yang akan dicapai untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Urusan Koperasi dan UKM

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Koperasi dan UKM adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, Pembinaan Koperasi Aktif, Kemudahan dalam menerbitkan IUMK, dan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro

2) Urusan Perdagangan

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Perdagangan adalah Peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan sarana perdagangan dan pelayanan perdagangan.

C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

A. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan melalui sektor Koperasi UKM dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan Koperasi UKM dan Perdagangan disesuaikan dengan Potensi dan Perkembangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Pelaksanaan kegiatan program sektor Koperasi UKM dan perdagangan;
4. Menjalani harmonisasi hubungan kerja dengan instansi terkait dan vertikal lainnya;
5. Serta organisasi/assosiasi dunia

B. Upaya Sektor Koperasi dan UKM

Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dilakukan melalui memberikan pelayanan kelembagaan dan peningkatan volume usaha koperasi dan UKM. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wira usaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

C. Upaya Sektor Perdagangan

Urusan perdagangan dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan di daerah. Perdagangan sebagai penggerak ekonomi masyarakat harus mampu dijaga keberadaannya. Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu ditingkatkan volume perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor ini.

D. Penentuan Isu – isu Strategis

Adapun yang menjadi isu strategis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain sebagai berikut :

- A. Pasar yang relatif representatif hanya dijumpai di Ibukota Putussibau, sementara di beberapa kecamatan kegiatan perdagangan umumnya dilakukan secara spontanitas di wilayah-wilayah ramai penduduk berupa kumpulan toko, kios dan warung serta komunitas penjual dan pembeli yang banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan raya atau pinggir sungai sebagai tempat transaksi jual beli.
- B. Tingginya harga-harga kebutuhan pokok, penting dan strategis lainnya, hal ini terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia saat ini terutama di wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman dan perbatasan.
- C. Permasalahan dunia usaha, termasuk koperasi dan UMKM antara lain kurang mampu mengatasi berbagai persaingan usaha, kurangnya keterampilan dan kemampuan berusaha yang terkait dengan lemahnya

kualitas SDM, belum berfungsinya secara optimal perangkat organisasi, lemahnya manajemen dan penguasaan teknologi serta belum mampu menghimpun permodalan secara mandiri dan cenderung lebih mengandalkan modal pinjaman. Disamping itu, terbatasnya akses terhadap pasar dan teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki, kurang tersedianya infrastruktur serta masih tingginya tingkat suku bunga perbankan sehingga semakin menghambat kalangan dunia usaha.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan pembangunan dari sektor Koperasi UKM dan perdagangan yang akan di capai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antar unsur-unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan-tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing dengan memantapkan peran kelembagaan Koperasi dan memperkuat sistem pendukung usaha bagi UMKM;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan jaminan keamanan bertransaksi pada sektor perdagangan;
3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah serta mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui pemberdayaan SDM, peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan.

2. Sasaran

Pengertian sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Setiap sasaran mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mencapai sasaran. Adapun sasaran pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dikelompokkan menurut bidang tugas sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi dan UKM

Adapun sasaran yang ingin dicapai dibidang Koperasi dan UKM adalah “Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM”.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a. Persentase koperasi aktif;
- b. Persentase usaha mikro ;.

2. Bidang Perdagangan

Pembangunan perdagangan dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan di daerah. Perdagangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat harus mampu dijaga perkembangannya. Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga terjangkau.

Adapun sasaran yang akan dicapai di bidang perdagangan adalah “Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan “

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- b. Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan tera;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun kebijakan dan program Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi dan UKM

Dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Kapuas Hulu, program pembangunan bidang koperasi dan UKM dengan sasaran Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM, selanjutnya oleh dijabarkan menjadi beberapa program yaitu :

- a. Persentase koperasi aktif;
- b. Persentase usaha mikro ;

2. Bidang Perdagangan

Dalam RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Kapuas Hulu, program pembangunan bidang perdagangan dengan sasaran Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan, selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa program yaitu :

- a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
- b. Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan tera.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dengan telah ditetapkan kebijakan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dipaparkan dalam Bab IV, maka selanjutnya masing-masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistimatis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, beserta indikator hasil yang hendak dicapai (Out Come) dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro:
 - a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan kegiatan yakni :
 - ❖ Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Outcome : Kebijakan yang mengatur sektor UKM
 - ❖ Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Outcome : Pemahaman kebijakan tentang UKM
 - ❖ Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
Outcome : UKM yang memiliki badan hukum
 - ❖ Pendirian unit penanganan pengaduan
Outcome : Unit Penanganan Pengaduan
 - ❖ Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional
Outcome : Regulasi/kebijakan nasional yang selaras dengan potensi yang dimiliki daerah
 - ❖ Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
Outcome : Perkembangan di sektor UKM
 - ❖ Sosialisasi kebijakan tentang kredit usaha rakyat
Outcome : Penyebarluasan informasi tentang kebijakan KUR
 - ❖ Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Outcome : UKM yang terus berkembang
 - ❖ Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah
Outcome : Hasil produksi UKM meningkat
 - ❖ Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

Outcome : Kawasan kondusif yang mendukung kegiatan UKM

- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Outcome : Pelaksanaan kegiatan yang terukur

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan yakni :

- ❖ Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing

Outcome : Investor luar yang berinvestasi pada sektor UKM

- ❖ Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Outcome : Mitra usaha bagi UKM

- ❖ Peningkatan kerjasama di bidang HAKI

Outcome : Perlindungan terhadap hasil produksi yang orisinal

- ❖ Fasilitas Pengembangan sarana promosi hasil produksi

Outcome : Sarana yang memadai untuk promosi hasil produksi

- ❖ Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Outcome : Wirausahawan yang tangguh, handal, dan produktif

- ❖ Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

Outcome : Manajemen koperasi/KUD yang profesional

- ❖ Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Outcome : Pemahaman untuk para pelaku UKM terkait dengan HAKI

- ❖ Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah

Outcome : Kegiatan Produksi UKM yang ramah lingkungan

- ❖ Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Outcome : Pelaksanaan kegiatan yang terukur

- ❖ Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit

Outcome : Kesejahteraan ekonomi masyarakat dilingkungan perkebunan kelapa sawit meningkat

- ❖ Pelatihan manajemen KSP/USP Koperasi

Outcome : Manajemen KSP/USP Koperasi yang profesional

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan yakni :

- ❖ Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
Outcome : Penyebarluasan informasi dukungan terhadap penyediaan permodalan
- ❖ Pengembangan klaster bisnis
Outcome : Pertumbuhan sektor ekonomi
- ❖ Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Outcome : Pembinaan terhadap UKM
- ❖ Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Outcome : Pembinaan terhadap UKM
- ❖ Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Outcome : Pembinaan terhadap UKM
- ❖ Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Outcome : Sarana pemasaran produk yang memadai bagi UMKM
- ❖ Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Outcome : Mitra kerja dan lembaga
- ❖ Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
Outcome : Industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah yang berkembang
- ❖ Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Outcome : Produk hasil daerah dapat dikenal dan dipasarkan secara luas
- ❖ Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
Outcome : Kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal
- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome : Pelaksanaan kegiatan yang terukur

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan yakni :

- ❖ Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Outcome : Sinkronisasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah

- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Outcome : Fasilitas pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang memadai

- ❖ Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

Outcome : Sistem pengembangan perkoperasian

- ❖ Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Outcome : Meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemahaman koperasi

- ❖ Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS

Outcome : Koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS yang kegiatannya terkontrol dan berprestasi

- ❖ Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Outcome : Jaringan kerjasama usaha yang luas bagi koperasi

- ❖ Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Outcome : Ragam model pola pengembangan koperasi

- ❖ Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi

Outcome : Koperasi yang selaras dengan teknologi dan manajemen yang modern

- ❖ Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Outcome : Pelaksanaan kegiatan yang terukur

- ❖ Penilaian kesehatan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKS/UJKS

Outcome : Koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS yang sehat dan manajemen profesional

- ❖ Penghargaan koperasi berprestasi

Outcome : Koperasi yang berdaya saing dalam meningkatkan prestasi

- ❖ Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Outcome : Terintegrasinya informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan pembangunan koperasi melalui koordinasi dan konsultasi

- ❖ Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer
Outcome : Meningkatnya kapasitas dan wawasan para pengurus dan pengawas koperasi primer
- ❖ Bantuan penguatan modal kepada koperasi
Outcome : Koperasi dengan dukungan modal keuangan yang kuat
- ❖ Penyusunan raperda pemberdayaan koperasi
Outcome : adanya perda tentang pemberdayaan koperasi
- ❖ Penyuluhan perkoperasian dalam rangka pembentukan koperasi baru dan menghadiri RAT Koperasi
Outcome : Terbentuknya koperasi-koperasi baru yang aktif dan sehat serta kehadiran pemerintah selaku Pembina dan pengawas dalam pelaksanaan RAT Koperasi.
- ❖ Pelatihan penyusunan laporan keuangan Koperasi (SAK - ETAP)
Outcome : Laporan keuangan koperasi yang akuntabel
- ❖ Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS
Outcome : Partisipasi pada kegiatan lomba desa dan lomba P2WKSS dengan melakukan penyuluhan tentang perkoperasian
- ❖ Monitoring Pelaksanaan RAT
Outcome : Koperasi yang sehat dan aktif
- ❖ Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Koperasi
Outcome : Terbentuknya koperasi-koperasi baru sehat dan aktif yang difasilitasi oleh pemerintah

2. Bidang Perdagangan :

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan yakni :
 - ❖ Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
Outcome : Terintegrasinya informasi tentang peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen melalui koordinasi dan konsultasi
 - ❖ Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
Outcome : Permasalahan pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan

- ❖ Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Outcome : Peredaran barang dan jasa yang sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku
 - ❖ Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Outcome : Terdapatnya UPT Kemetrologian di daerah
- b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional dengan kegiatan yakni :
- ❖ Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
Outcome : Data base kuota setiap jenis barang dan jasa yang terpetakan
 - ❖ Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
Outcome : Informasi tentang kuota setiap jenis barang dan jasa yang tersedia
 - ❖ Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
Outcome : Tim daerah yang mampu berbuat secara maksimal dalam perundingan perdagangan skala internasional
 - ❖ Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
Outcome : Penyelesaian sengketa dagang dapat tercapai
 - ❖ Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Outcome : Terintegrasinya langkah-langkah pengelolaan isu-isu perdagangan internasional melalui koordinasi
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan yakni:
- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
Outcome : Terintegrasinya informasi mengenai kebijakan pengembangan industri melalui koordinasi dan konsultasi
 - ❖ Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Outcome : Jumlah penjualan barang keluar negeri meningkat
 - ❖ Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
Outcome : Penyebarluasan informasi tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
 - ❖ Pengembangan data base informasi potensi unggulan
Outcome : Informasi potensi unggulan tersedia dalam bentuk data base

- ❖ Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
Outcome : Mutu produk nasional, bilateral, regional, dan internasional yang sesuai standardisasi
 - ❖ Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
Outcome : Produk dalam negeri yang mampu merambah secara luas hingga ke manca negara
 - ❖ Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
Outcome : Melancarkan jalur distribusi dari sektor industri dan kendala terkait produksi dapat diatasi
 - ❖ Membangun jejaring dengan eksportir
Outcome : Jaringan luas yang tersedia bagi para eksportir
 - ❖ Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
Outcome : Terintegrasinya program pengembangan ekspor dengan instansi terkait melalui koordinasi
 - ❖ Pengembangan kluster produk ekspor
Outcome : Produk ekspor yang dikembangkan berdasarkan kelompok
 - ❖ Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor
Outcome : Mutu dan kualitas barang yang terjaga dan sesuai standard yang berlaku
 - ❖ Pembangunan promosi perdagangan internasional
Outcome : Produk buatan dalam negeri yang bermutu dan berkualitas yang menembus pangsa pasar luar negeri
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri kegiatan yakni:
- ❖ Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
Outcome : Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan operasional yang sesuai dengan keadaan terbaru
 - ❖ Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Outcome : Proses terkait perijinan pengembangan usaha tanpa kendala
 - ❖ Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
Outcome : Mitra Kerjasama dalam bentuk kelembagaan
 - ❖ Pengembangan pasar lelang daerah

Outcome : Pasar lelang daerah yang berfungsi dan aktif

- ❖ Penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah
Outcome : Barang kebutuhan pokok yang harganya terjangkau oleh masyarakat menengah kebawah menjelang hari raya idul fitri dan natal
- ❖ Promosi Produk Expo Daerah
Outcome : Produk hasil daerah dapat dikenal dan dipasarkan secara luas
- ❖ Pendataan Pasar di Kecamatan (UPTD) dan Penarikan Retribusi Pasar (UPTD)
Outcome : Terwujudnya tertib niaga dan meningkatnya PAD dari Retribusi pasar
- ❖ Penertiban dan pendataan pasar tradisional
Outcome : Data pasar yang akurat dan terwujudnya tertib niaga
- ❖ Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Outcome : Sarana dan prasarana pasar yang memadai dan layak bagi masyarakat, serta terjaminnya distribusi barang/produk yang merata
- ❖ Pengawasan tera ulang
Outcome : Alat UUTP yang akurat dan presisi
- ❖ Pendataan tera ulang
Outcome : Jumlah alat UUTP yang sudah ditera
- ❖ Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya
Outcome : Data Harga sembako dan barang strategis

e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan kegiatan yakni:

- ❖ Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
Outcome : Organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina
- ❖ Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
Outcome : Kedisiplinan pedagang kaki lima dan asongan meningkat
- ❖ Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
Outcome : Pedagang kaki lima dan asongan yang tertib yang melakukan aktifitas ditempat yang telah disediakan
- ❖ Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Outcome : Pedagang kaki lima dan asongan memiliki ketersediaan modal yang cukup

- ❖ Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

Outcome : Barang yang dijual oleh pedagang kaki lima dan asongan dijamin mutunya

- ❖ Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima dan asongan

Outcome : Tertatanya barang-barang setelah selesai digunakan untuk berusaha oleh pedagang kaki lima dan asongan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mengacu pada Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencnaan (2016)	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2017	2018	2019	2020	2021	
	Koperasi dan UKM							
1	Prosentase Koperasi aktif	18,61	20,07	46,67	47,62	51,43	51,43	51,43
2	Persentase Usaha Mikro	99,44	99,22	98,04	97,7	97,61	95,41	95,41
	Perdagangan							
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,3	1,36	1,45	1,59	1,6	1,73	1,73
2	Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera	30,59	30,65	31,1	31,55	31,65	32,2	32,2

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 2016 – 2021 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh aparat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh staf DKUP Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi DKUP Kabupaten Kapuas Hulu serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan agar :

1. Semua Aparatur DKUP Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban melaksanakan materi Rencana Strategis ini secara konsisten dan bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan.
2. Dalam perumusan Visi DKUP Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk dapat mendukung Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
3. Rencana Strategis DKUP Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, serta menjadi dasar penyusunan

perencanaan lainnya yang dilakukan oleh DKUP Kabupaten Kapuas Hulu dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka DKUP Kabupaten Kapuas Hulu harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Renstra DKUP Kabupaten Kapuas Hulu ini, penyelenggaraan tugas dan fungsi DKUP Kabupaten Kapuas Hulu dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal sesuai yang dicita-citakan bersama, sesuai dengan fungsinya,

Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan mengoptimalkan potensi Daerah dan perluasan kesempatan berusaha.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).	1. Persentase Koperasi Aktif	20,07	46,67	47,62	51,43	51,43
			2. Persentase Usaha mikro	99,22	98,04	97,7	97,61	95,41
		Peningkatan perlindungan Konsumen dan pelayanan perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	1.36	1.45	1.59	1.6	1.73
			Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera .	30,65	31,1	31,55	31,65	32,2

Tabel T-C.26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS					
MISI II : MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAYATAN YANG BERTUMPU PADA SUMBER DAYA DAERAH YANG BERKELANJUTAN					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN
Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan mengoptimlkan potensi Daerah dan perluasan kesempatan berusaha.	1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).		Membangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian yang layak dan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi sektor -sektor ekonomi Strategis perusahaan Domenstik atau nasional / asing .	1 Mengembangkan UMKM yang dapat memberikan Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.
					2 Membangun Koperasi dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi.
	2	Peningkatan perlindungan Konsumen dan pelayanan perdagangan			1 Mengembangkan Jaringan Informasi Produksi dan pasar serta perluasan pasar lokal dan Regional.

Tabel T-C.28.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kapuas Hulu

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
A	KOPERASI DAN UKM							
1	Prosentase Koperasi aktif	18,61	20,07	46,67	47,62	51,43	51,43	51,43
2	Persentase Usaha Mikro	99,44	99,22	98,04	97,7	97,61	95,41	95,41
B	PERDAGANGAN							
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,3	1,36	1,45	1,59	1,6	1,73	1,73
2	Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera.	30,59	30,65	31,10	31,55	31,65	32,20	32,20

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016 - 2021
KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Penanggung Jawab	Lokasi
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Mengoptimalkan potensi Daerah Perluasan Kesempatan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 1.541.044.800		Rp 2.236.410.500		Rp 2.363.063.561		Rp 2.344.785.547		Rp 2.296.610.211	Rp 10.781.914.619		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor			Rp 6.000.000		Rp 9.800.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000		Rp 10.000.000			
			- Materai 6000	900 Lembar	900 Lembar		900 Lembar		900 Lembar		900 Lembar		900 Lembar				
			- Materai 3000	800 Lembar	800 Lembar		800 Lembar		800 Lembar		800 Lembar		800 Lembar				
			- Biaya Paket Pengiriman	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi dan listrik			Rp 54.600.000		Rp 62.224.000		Rp 70.000.000		Rp 70.000.000		Rp 70.000.000			
			- Telepon	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		
			- Air	2 Jaringan	2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		
			- Listrik	2 Jaringan	2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		
			- Internet	-	2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		2 Jaringan		
			- TV Kabel	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional			Rp -		Rp 7.000.000		Rp 7.000.000		Rp 7.000.000		Rp 7.000.000			
			- Roda 4	-	-		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium pada urusan administrasi keuangan			Rp 91.380.000		Rp 94.980.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000		Rp 100.000.000			
			- Bendahara, Bendahara Pembantu Bidang, Tenaga Operator/Admin	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		
		Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Tersedianya jasa pada pelayanan pengamanan dan kebersihan kantor			Rp 94.941.000		Rp 98.910.000		Rp 115.000.000		Rp 115.000.000		Rp 115.000.000			
			- Cleaning Service	3 Orang	3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		3 Orang		
			- Sekuriti	2 Orang	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		
			- Peralatan kebersihan kantor	23 Jenis	23 Jenis		23 Jenis		23 Jenis		23 Jenis		23 Jenis		23 Jenis		
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI	55 Jenis	55 Jenis	Rp 64.227.150	55 Jenis	Rp 65.891.800	55 Jenis	Rp 78.000.000	55 Jenis	Rp 78.000.000	55 Jenis	Rp 78.000.000			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan			Rp 13.793.750		Rp 23.268.900		Rp 28.000.000		Rp 28.000.000		Rp 28.000.000			
			- Belanja Penggandaan	40000 Lembar	40000 Lembar		40000 Lembar		40000 Lembar		40000 Lembar		40000 Lembar		40000 Lembar		
			- Pembuatan spanduk	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		
			- Cetak DUK dan SOTK	1 Paket	1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Jenis	11 Jenis	Rp 2.207.000	11 Jenis	Rp 5.518.000	11 Jenis	Rp 7.500.000	11 Jenis	Rp 7.500.000	11 Jenis	Rp 7.500.000			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan kantor	3 Jenis	3 Jenis	Rp -	3 Jenis	Rp 41.490.000	3 Jenis	Rp 60.000.000	3 Jenis	Rp 60.000.000	3 Jenis	Rp 60.000.000			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundang-undangan	6 Surat Kabar	6 Surat Kabar	Rp 7.200.000	6 Surat Kabar	Rp 8.640.000	6 Surat Kabar	Rp 8.640.000	6 Surat Kabar	Rp 8.640.000	6 Surat Kabar	Rp 8.640.000			
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan jamuan, makanan dan minuman	247 Hari	247 Hari	Rp 206.100.000	247 Hari	Rp 199.725.000	247 Hari	Rp 220.000.000	247 Hari	Rp 220.000.000	247 Hari	Rp 220.000.000			
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terseleenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi Melalui Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp 634.895.900	1 Tahun Anggaran	Rp 1.232.167.800	1 Tahun Anggaran	Rp 1.232.167.800	1 Tahun Anggaran	Rp 1.213.889.786	1 Tahun Anggaran	Rp 1.165.714.450			
		Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terseleenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi Melalui Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp 135.300.000	1 Tahun Anggaran	Rp 136.005.000	1 Tahun Anggaran	Rp 175.965.761	1 Tahun Anggaran	Rp 175.965.761	1 Tahun Anggaran	Rp 175.965.761			
		Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya Dokumen Anggaran Dalam Bentuk RKA dan DPA	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 6.800.000	3 Dokumen	Rp 6.390.000	3 Dokumen	Rp 6.390.000	3 Dokumen	Rp 6.390.000	3 Dokumen	Rp 6.390.000			
		Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak di DKUP	12 Orang	12 Orang	Rp 216.600.000	12 Orang	Rp 236.400.000	12 Orang	Rp 236.400.000	12 Orang	Rp 236.400.000	12 Orang	Rp 236.400.000			
		Penyediaan jasa publikasi	Tersedianya Jasa Publikasi	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp 7.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp 8.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp 8.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp 8.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp 8.000.000			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi "BAIK"			Rp 70.440.000		Rp 231.063.800		Rp 108.013.860		Rp 107.178.386		Rp 104.976.327	Rp 621.672.373		
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit Sepeda Motor Roda 2		Rp -	6 Unit Sepeda Motor Roda 2	Rp 136.756.000	3 Unit Sepeda Motor Roda 2	Rp 50.000.000	2 Unit Sepeda Motor Roda 2	Rp 40.000.000	2 Unit Sepeda Motor Roda 2	Rp 40.000.000			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional			Rp 56.940.000		Rp 70.807.800		Rp 34.513.860		Rp 34.513.860		Rp 34.513.860			
			- Roda 4	2 Unit	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit				

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	Rp 13.500.000	1 Unit	Rp 23.500.000	1 Unit	Rp 23.500.000	1 Unit	Rp 32.664.526	1 Unit	Rp 30.462.467			
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai 1 Tahun			Rp -		Rp 25.629.000		Rp 47.535.912		Rp 47.168.228		Rp 46.199.122	Rp 166.532.262		
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi aparatur			Rp -		Rp -		Rp 47.535.912		Rp -		Rp -			
		- PDH	- PDH	-	-	-		51 Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur			Rp -		Rp 5.789.000		Rp -		Rp 47.168.228		Rp 46.199.122			
		- PSR / Batik daerah / Stelan Putih Hitam	- PSR / Batik daerah / Stelan Putih Hitam	-	-	-	2 Stel	-	-	51 Stel	-	51 Stel	-	-	-	-	-
		Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya Seragam Olahraga bagi Aparatur			Rp -		Rp 19.840.000		Rp -		Rp -		Rp -			
		- Seragam olah raga DKUP	- Seragam olah raga DKUP	-	-	-	51 Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Rp 100.676.000		Rp 158.599.000		Rp 154.378.242		Rp 153.184.145		Rp 150.036.864	Rp 716.874.251		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pengiriman Peserta Bintek, Penataran, Seminar, Workshop, Lokakarya, Kursus dan Diklat.	17 Orang	17 Orang	Rp 100.676.000	17 Orang	Rp 158.599.000	17 Orang	Rp 154.378.242	17 Orang	Rp 153.184.145	17 Orang	Rp 150.036.864			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			Rp 56.306.000		Rp 46.389.200		Rp 86.340.551		Rp 85.672.717		Rp 83.912.508	Rp 358.620.976		
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen laporan kinerja OPD			Rp 1.450.000		Rp 2.481.000		Rp 3.800.000		Rp 3.800.000		Rp 3.800.000			
		- Dokumen Lakip	- Dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-
		- Dokumen Sakip	- Dokumen Sakip	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-
		Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan keuangan semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 4.340.000	2 Dokumen	Rp 4.951.100	2 Dokumen	Rp 5.600.000	2 Dokumen	Rp 5.600.000	2 Dokumen	Rp 5.600.000			
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.410.000	1 Dokumen	Rp 8.215.600	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000	1 Dokumen	Rp 9.000.000			
		Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.110.000	1 Dokumen	Rp 6.029.500	1 Dokumen	Rp 6.800.000	1 Dokumen	Rp 6.800.000	1 Dokumen	Rp 6.800.000			
		Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD	Tersedianya uraian jabatan PNS di SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.700.000	1 Dokumen	Rp 5.856.000	1 Dokumen	Rp 6.200.000	1 Dokumen	Rp 6.200.000	1 Dokumen	Rp 6.200.000			
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	-	1 Kegiatan	Rp 7.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Laporan pengelolaan Barang/aset	Tersedianya pelaporan pengelolaan Barang/aset SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 15.039.000	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp 33.640.551	1 Dokumen	Rp 32.972.717	1 Dokumen	Rp 31.212.508			
		Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD			Rp 3.180.000		Rp 4.034.000		Rp 5.800.000		Rp 5.800.000		Rp 5.800.000			
		- Dokumen Rencana Kerja	- Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-
		Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Tersedianya pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah OPD			Rp 5.858.000		Rp 5.106.000		Rp 5.500.000		Rp 5.500.000		Rp 5.500.000			
		- Dokumen LPPD	- Dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-
		Penyusunan laporan tahunan	Tersedianya pelaporan tahunan OPD			Rp 3.034.000		Rp 2.966.000		Rp 3.200.000		Rp 3.200.000		Rp 3.200.000			
		- Dokumen Laporan Tahunan	- Dokumen Laporan Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-
		Penyusunan bazetting (formasi) PNS di lingkungan SKPD	Tersedianya formasi aparatur OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.920.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			
		Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pelaporan realisasi fisik dan keuangan OPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 6.700.000	12 Dokumen	Rp 6.750.000	12 Dokumen	Rp 6.800.000	12 Dokumen	Rp 6.800.000	12 Dokumen	Rp 6.800.000			
		Program : Penciptaan Iklm Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru/Persentase Usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas Pendanaan/Jumlah Kemitraan Usaha Mikro			Rp 89.106.000		Rp 42.138.000		Rp 136.636.613		Rp 135.579.745		Rp 132.794.160	Rp 536.254.518		
		Sosialisasi Kebijakan Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang KUR	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 89.106.000	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 36.636.613	1 Kegiatan	Rp 35.579.745	1 Kegiatan	Rp 32.794.160			
		Sosialisasi Pelaksanaan Penertiban Ijin Usaha Mikro	Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan penertiban ijin usaha mikro	-	-	-	1 Kegiatan	Rp 42.138.000	1 Kegiatan	Rp 100.000.000	1 Kegiatan	Rp 100.000.000	1 Kegiatan	Rp 100.000.000			
		Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Skala Menjadi Usaha Kecil			Rp 139.978.000		Rp 208.686.000		Rp 907.782.582		Rp 900.760.993		Rp 882.254.198	Rp 3.039.461.773		
		Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	1 Kegiatan		Rp 48.650.000	1 Kegiatan	Rp 47.300.000	1 Kegiatan	Rp 302.594.194	1 Kegiatan	Rp 295.572.605	1 Kegiatan	Rp 295.572.605			
		Monitoring , Evaluasi dan Penjaringan data PUMK dan Penerbitan SIUMK	Laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penjaringan data PUMK dan penerbitan PUMK	-	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 70.058.000	1 Kegiatan	Rp 302.594.194	1 Kegiatan	Rp 302.594.194	1 Kegiatan	Rp 284.087.399			
		Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan Desa binaan Kampung KB	Terlaksananya kegiatan penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan desa binaan Kampung KB	-	-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 91.328.000	1 Kegiatan	Rp 302.594.194	1 Kegiatan	Rp 302.594.194	1 Kegiatan	Rp 302.594.194			
		Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit	Terlaksananya kegiatan berbasis penguatan ekonomi terhadap masyarakat dilingkungan perkebunan kelapa sawit	-	1 Kegiatan	Rp 91.328.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -			

		Program: Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM	Produk UKM Yang Dipromosikan			Rp	-		Rp	374.076.300		Rp	380.000.000		Rp	390.000.000		Rp	420.000.000	Rp	1.564.076.300			
		Fasilitasi Pameran dalam Rangka HARKOPNAS	<i>Terselenggaranya pameran dalam rangka memperingati HARKOPNAS</i>	-	-	Rp	-	1 Kegiatan	Rp	153.426.300	1 Kegiatan	Rp	153.426.300	1 Kegiatan	Rp	158.426.300	1 Kegiatan	Rp	173.426.300					
		Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah	<i>Sarana pemasaran yang memadai untuk menopang hasil produk UKM</i>	-	-	Rp	-	1 Kegiatan	Rp	220.650.000	1 Kegiatan	Rp	226.573.700	1 Kegiatan	Rp	231.573.700	1 Kegiatan	Rp	246.573.700					
		Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif			Rp	510.993.000		Rp	299.917.000		Rp	783.565.110		Rp	777.504.327		Rp	761.529.932	Rp	3.133.509.369			
		Penyuluhan Perkoperasian Pada Lomba Desa dan Lomba P2WKSS	<i>Terlaksananya penyuluhan tentang Perkoperasian Pada Lomba Desa dan Lomba P2WKSS</i>	1 Kegiatan	-	Rp	-	1 Kegiatan	Rp	53.217.000	1 Kegiatan	Rp	261.188.370	1 Kegiatan	Rp	259.168.109	1 Kegiatan	Rp	259.168.109					
		Monitoring Pelaksanaan RAT	<i>Laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan RAT</i>	1 Kegiatan	-	Rp	-	1 Kegiatan	Rp	50.473.000	1 Kegiatan	Rp	261.188.370	1 Kegiatan	Rp	259.168.109	1 Kegiatan	Rp	243.193.714					
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp	124.560.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					
		Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer	<i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Primer</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp	50.550.000	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					
		Pembinaan, Pengawasan, Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi	<i>Terlaksananya kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp	335.883.000	1 Kegiatan	Rp	196.227.000	1 Kegiatan	Rp	261.188.370	1 Kegiatan	Rp	259.168.109	1 Kegiatan	Rp	259.168.109					
		Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik			Rp	3.792.424.200		Rp	6.382.058.200		Rp	5.815.365.935		Rp	5.770.384.775		Rp	5.651.827.994	Rp	27.412.061.104			
		Penyelenggaraan operasi pasar murah	<i>Terselenggaranya operasi pasar murah</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp	136.216.000	1 Kegiatan	Rp	113.451.900	1 Kegiatan	Rp	120.000.000	1 Kegiatan	Rp	120.000.000	1 Kegiatan	Rp	120.000.000					
		Promosi produk expo daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Promosi produk expo daerah</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp	125.158.200	1 Kegiatan	Rp	135.188.800	1 Kegiatan	Rp	135.000.000	1 Kegiatan	Rp	135.000.000	1 Kegiatan	Rp	135.000.000					
		Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)	<i>Terlaksananya pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	118.570.000	1 Tahun Anggaran	Rp	123.140.000	1 Tahun Anggaran	Rp	128.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp	128.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp	128.000.000					
		Penertiban dan pendataan pasar tradisional	<i>Pelaksanaan Penertiban dan pendataan pasar tradisional</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	61.900.000	1 Tahun Anggaran	Rp	50.398.500	1 Tahun Anggaran	Rp	53.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp	53.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp	53.000.000					
		Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk	<i>Terlaksananya pengembangan pasar dan retribusi barang/produk</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	3.241.517.000	1 Tahun Anggaran	Rp	5.850.000.000	1 Tahun Anggaran	Rp	5.269.486.935	1 Tahun Anggaran	Rp	5.224.505.775	1 Tahun Anggaran	Rp	5.105.948.994					
		Pengawasan tera ulang	<i>Terlaksananya Pengawasan tera ulang</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	30.416.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000					
		Pendataan tera ulang	<i>Terlaksananya Pendataan tera ulang</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	30.416.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000	1 Tahun Anggaran	Rp	31.931.000					
		Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	<i>Terlaksananya Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya</i>	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	Rp	48.231.000	1 Tahun Anggaran	Rp	46.017.000	1 Tahun Anggaran	Rp	46.017.000	1 Tahun Anggaran	Rp	46.017.000	1 Tahun Anggaran	Rp	46.017.000					
		Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Tera Ulang yang Sesuai Dengan Standar	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	Rp	-			
		Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	<i>Terlaksananya koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen</i>	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	<i>Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen</i>	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					
		operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotologian daerah	<i>Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotologian daerah</i>	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-					